

ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM DAN KEKUATAN EKSEKUTORIAL KESEPAKATAN PERDAMAIAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DALAM SENKETA TANAH WARIS

¹Irfad Fazar Ramadhan

Universitas Pelita Bangsa

Email: irfadramadhan04@gmail.com

²Trias Saputra

Universitas Pelita Bangsa

Email: triassaputra@pelitabangsa.ac.id

Abstract. : *Inheritance land disputes are family civil conflicts that often shift into the realm of criminal law due to reports regarding alleged land encroachment or document forgery. The implementation of Restorative Justice (RJ) by law enforcement officers serves as a humanistic solution to resolve these criminal cases in order to restore family relationships. However, in practice, the peace agreements generated through the RJ mechanism leave juridical problems, specifically regarding legal certainty and the executorial power over the civil land rights agreed upon. This study aims to analyze the legal status of peace agreements through Restorative Justice in inheritance land disputes based on Indonesian positive law and to examine the executorial power and legal certainty of the agreement if one of the parties commits a breach of contract (wanprestasi). The research method employed is normative legal research (juridical normative) utilizing the statute approach, conceptual approach, and case approach. The sources of legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through literature study and analyzed qualitatively. The results indicate that the legal status of a peace agreement through Restorative Justice in an inheritance land dispute is civilly valid and binds the parties as a private agreement (dading) under Article 1851 of the Indonesian Civil Code, while concurrently serving as the basis for terminating criminal proceedings (SP3 or SKP2). Nevertheless, current RJ regulations remain sectoral and limited to the aspects of criminal law, thereby triggering a legal gap and legal uncertainty regarding the possession of land object rights. Furthermore, an RJ peace agreement made in a simple under-hand form lacks direct executorial power. In the event of a breach of contract (wanprestasi), the injured party cannot file for immediate execution but must refile a lawsuit for breach of contract in court. To minimize re-litigation and provide an executorial power equivalent to a final and binding court decision (inkracht van gewijsde), it is highly recommended to strengthen the legality of the RJ peace agreement by turning it into a notary deed (authentic deed) or submitting it to the District Court to be ratified into a Peace Deed (Acta van Dading) pursuant to Article 130 of the HIR.*

Keywords: *Restorative Justice, Inheritance Land Disputes, Legal Status, Executorial Power, Peace Deed.*

Abstract : Sengketa tanah waris merupakan konflik keperdataan keluarga yang sering kali bergeser ke ranah hukum pidana akibat adanya pelaporan terkait dugaan penyerobotan lahan atau pemalsuan dokumen. Implementasi Restorative Justice (RJ) oleh aparat penegak hukum hadir sebagai solusi humanis untuk menyelesaikan perkara pidana tersebut demi memulihkan hubungan kekeluargaan. Namun, dalam praktiknya, kesepakatan damai yang dihasilkan melalui mekanisme RJ menyisakan permasalahan yuridis, khususnya terkait kepastian hukum dan daya paksa eksekusi atas hak keperdataan tanah yang disepakati. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum kesepakatan perdamaian melalui Restorative Justice dalam sengketa tanah waris berdasarkan hukum positif Indonesia serta mengkaji kekuatan eksekutorial dan kepastian hukum hasil kesepakatan tersebut apabila salah satu pihak melakukan tindakan wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum kesepakatan perdamaian melalui Restorative Justice dalam sengketa tanah waris adalah sah secara keperdataan dan mengikat para pihak sebagai perjanjian di bawah tangan (dading) berdasarkan Pasal 1851 KUHPerdata, di samping berfungsi

sebagai dasar penghentian perkara pidana (SP3 atau SKP2). Kendati demikian, regulasi RJ yang ada saat ini masih sektoral dan terbatas pada aspek hukum pidana, sehingga memicu terjadinya legal gap dan ketidakpastian hukum terhadap penguasaan hak atas objek tanah. Selain itu, kesepakatan damai RJ yang dibuat secara sederhana tidak memiliki kekuatan eksekutorial langsung. Apabila terjadi wanprestasi, pihak yang dirugikan tidak dapat mengajukan eksekusi langsung melainkan harus menuntut ulang melalui gugatan wanprestasi ke pengadilan. Guna meminimalisasi sengketa ulang dan memberikan kekuatan eksekutorial setara putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), hasil kesepakatan perdamaian RJ disarankan untuk diperkuat legalitasnya dengan dituangkan ke dalam akta notaris (akta autentik) atau diajukan ke Pengadilan Negeri untuk disahkan menjadi Akta Perdamaian (*Acta van Dading*) berdasarkan Pasal 130 HIR.

Kata kunci: Restorative Justice, Sengketa Tanah Waris, Kedudukan Hukum, Kekuatan Eksekutorial, Akta Perdamaian.

1. LATAR BELAKANG

Tanah waris merupakan salah satu objek sengketa yang paling rentan menimbulkan konflik internal dalam lingkungan keluarga. Secara sosiologis, sengketa tanah waris tidak hanya berkaitan dengan persoalan pembagian hak atas tanah, tetapi juga menyangkut relasi emosional, rasa keadilan, dan ikatan kekeluargaan yang telah terbangun sejak lama. Ketika konflik tersebut tidak terselesaikan secara musyawarah, perselisihan dapat berkembang menjadi pertikaian berkepanjangan yang berpotensi merusak keharmonisan keluarga bahkan lintas generasi¹

Dalam praktik penegakan hukum, sengketa tanah waris yang pada hakikatnya merupakan ranah hukum perdata seringkali bergeser ke ranah hukum pidana. Fenomena ini terjadi ketika salah satu pihak melaporkan anggota keluarga lainnya dengan dugaan tindak pidana, seperti penyerobotan tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau pemalsuan dokumen. Penarikan sengketa perdata ke ranah pidana kerap dijadikan sarana tekanan (*pressure tool*) untuk memenangkan konflik, meskipun substansi perkaranya berkaitan dengan penentuan hak waris yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme perdata²

Seiring dengan berkembangnya paradigma penegakan hukum yang lebih humanis, aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian dan Kejaksaan, mulai menerapkan pendekatan Restorative Justice (RJ) dalam penanganan perkara pidana

¹ Suartini, S., Hidayati, M. N., & Maryam, A. (2024). Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia. *Binamulia Hukum*, 12(2).

² Kevin Septian Anugrah Perdana & Wiwin Yulianingsih. (2022). Perlindungan dan Penegakan Hukum dalam Sengketa Penyerobotan Hak Tanah Waris Perspektif Hukum Waris Perdata. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*

tertentu. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta penciptaan keadilan substantif melalui perdamaian dan kesepakatan bersama. Dalam konteks sengketa tanah waris yang melibatkan anggota keluarga, penerapan RJ dipandang relevan karena mampu meredam konflik, menghindari kriminalisasi, dan memulihkan kembali hubungan kekeluargaan yang sempat retak³

Namun demikian, penerapan Restorative Justice dalam praktik masih menyisakan persoalan hukum yang signifikan. Kesepakatan perdamaian yang dihasilkan melalui mekanisme RJ pada umumnya hanya berimplikasi pada penghentian penyidikan (SP3) di tingkat kepolisian atau penghentian penuntutan di tingkat kejaksaan. Dari sudut pandang hukum perdata, kesepakatan tersebut seringkali tidak memiliki kekuatan hukum yang memadai, khususnya kekuatan eksekutorial yang memungkinkan pelaksanaannya dipaksakan melalui lembaga peradilan. Akibatnya, apabila salah satu pihak di kemudian hari mengingkari isi kesepakatan perdamaian, pihak lainnya tidak memiliki instrumen hukum yang efektif untuk menuntut pelaksanaan kesepakatan tersebut⁴

Kondisi tersebut menimbulkan legal gap antara tujuan Restorative Justice sebagai sarana penyelesaian konflik yang berkeadilan dan kepastian hukum dalam ranah perdata. Ketidakjelasan status dan kekuatan hukum kesepakatan perdamaian RJ berpotensi melemahkan efektivitas pendekatan ini, serta membuka peluang timbulnya kembali sengketa yang sama di kemudian hari. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai kedudukan hukum dan kekuatan mengikat kesepakatan Restorative Justice dalam sengketa tanah waris, khususnya dalam kaitannya dengan upaya memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak⁵

Dalam praktik penyelesaian sengketa tanah waris melalui Restorative Justice, melibatkan berbagai pihak. Pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini meliputi para ahli waris sebagai subjek utama sengketa, aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan dalam pelaksanaan Restorative Justice, mediator sebagai fasilitator perdamaian, serta lembaga peradilan khususnya Pengadilan Negeri dalam

³ Danialsyah Danialsyah. (2025). Penerapan Asas Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia (termasuk pendekatan RJ dalam konteks perdata). *UNES Law Review*.

⁴ Abdul Halim. (2025). The Application of Restorative Justice in Civil Dispute Resolution: Potentials and Challenges in Indonesia. *AL MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*

⁵ Muhammad Fikri Alan. (2024). Restorative Justice and Agrarian Reform Conflict Resolution. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*

kaitannya dengan kekuatan eksekutorial kesepakatan. Selain itu, advokat dan notaris juga berperan sebagai pihak pendukung dalam memberikan pendampingan hukum dan penguatan legalitas kesepakatan perdamaian.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara normatif penyelesaian sengketa tanah waris melalui mediasi dengan pendekatan restorative justice dalam kerangka Alternative Dispute Resolution menurut hukum positif Indonesia. Oleh karena itu, saya tertarik untuk mengangkat penelitian ini dengan judul “Analisis Yuridis Kekuatan Eksekutorial Kesepakatan Perdamaian melalui Restorative Justice dalam Sengketa Tanah Waris”

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Restorative Justice

Restorative Justice merupakan pendekatan dalam penyelesaian perkara yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembalikan keadaan seperti semula (restorasi) akibat adanya suatu tindak pidana, dengan tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga memperhatikan kepentingan korban serta keharmonisan dalam masyarakat⁶

Restorative Justice mengedepankan proses dialog dan musyawarah antara para pihak yang terlibat, sehingga tercapai kesepakatan bersama yang dianggap adil. Dalam pendekatan ini, pelaku didorong untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, sementara korban diberikan ruang untuk menyampaikan kerugian yang dialaminya, baik secara materiil maupun immateriil⁷

Secara konseptual, Restorative Justice berbeda dengan pendekatan retributif yang menitikberatkan pada pembalasan atau penghukuman. Restorative Justice lebih mengutamakan penyelesaian konflik secara damai dengan prinsip win-win solution, sehingga dapat menghindari konflik berkepanjangan dan memulihkan hubungan sosial yang terganggu. Di

⁶ Samuel Gulo dan Herlina Manullang, “Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Tindak Pidana Ringan Pada Tingkat Kejaksaan sebagai Upaya Mencapai Keadilan,” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8 No. 3, 2024, hlm. 27888

⁷ Fajar Ari Sudewo, “Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia,” *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 8 No. 1, 2023, hlm. 66.

Indonesia, penerapan Restorative Justice telah diakomodasi dalam berbagai kebijakan, seperti Peraturan Kepolisian dan Peraturan Kejaksaan,

2.2 Tinjauan Tentang Sengketa Tanah Waris dalam Hukum Indonesia

Sengketa tanah waris merupakan konflik yang timbul akibat ketidaksepakatan dalam pembagian hak waris atas suatu bidang tanah yang ditinggalkan oleh pewaris. Sengketa ini umumnya terjadi di antara para ahli waris yang memiliki kepentingan terhadap harta peninggalan, khususnya tanah yang memiliki nilai ekonomi dan emosional yang tinggi. Tanah tidak hanya dipandang sebagai aset ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial dan historis bagi keluarga, sehingga perselisihan mengenai kepemilikannya sering kali menimbulkan konflik berkepanjangan⁸. Dalam hukum Indonesia, sengketa tanah waris termasuk salah satu bentuk sengketa perdata yang berkaitan dengan hak kepemilikan dan pembagian harta warisan. Sengketa tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan pemahaman mengenai hak masing-masing ahli waris, ketidakjelasan status kepemilikan tanah, maupun adanya tindakan sepihak dari salah satu pihak yang menguasai atau mengalihkan tanah warisan tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sengketa tanah waris tidak hanya berkaitan dengan aspek yuridis, tetapi juga menyangkut hubungan sosial dan emosional antar anggota keluarga.

Dalam praktik peradilan, sengketa tanah waris sering kali membutuhkan waktu penyelesaian yang panjang dan biaya yang besar. Penyelesaian melalui jalur litigasi di pengadilan juga cenderung menghasilkan putusan yang bersifat win-lose solution, di mana terdapat pihak yang menang dan pihak yang kalah. Kondisi tersebut dapat memperburuk hubungan kekeluargaan dan menimbulkan konflik baru di kemudian hari. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa tanah waris melalui jalur non-litigasi, seperti mediasi dan musyawarah, menjadi alternatif yang lebih efektif untuk menjaga hubungan baik antar anggota keluarga

⁸ Otje Salman dan Mustofa Haffas, "Pluralisme Hukum Waris di Indonesia dalam Perspektif Hukum Adat, Islam, dan KUHPerdata," Jurnal Arena Hukum, Vol. 14, No. 2, 2021, hlm. 210.

2.3 Penyelesaian Sengketa melalui Restorative Justice

Pendekatan ini dilakukan melalui mediasi dan kesepakatan damai antara para pihak

yang bersengketa. Mediasi dalam konteks Restorative Justice merupakan proses dialog yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral, seperti aparat penegak hukum atau mediator, guna membantu para pihak mencapai penyelesaian yang adil dan disepakati bersama⁹

Dalam proses mediasi, para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan, kepentingan, serta kerugian yang dialami. Melalui komunikasi yang terbuka dan konstruktif, diharapkan tercapai titik temu yang dapat mengakomodasi kepentingan masing-masing pihak. Hasil dari proses ini adalah kesepakatan damai yang memuat hak dan kewajiban para pihak secara jelas. Kesepakatan damai yang dihasilkan dalam Restorative Justice pada dasarnya merupakan bentuk perjanjian yang mengikat para pihak secara hukum. Kesepakatan tersebut dapat mencakup berbagai hal, seperti pembagian hak atas tanah, pengembalian hak, pemberian kompensasi, atau bentuk penyelesaian lain yang dianggap adil oleh para pihak.

Penyelesaian sengketa melalui pendekatan Restorative Justice pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan penyelesaian yang tidak hanya berorientasi pada aspek hukum formal, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan kemanusiaan. Dalam sengketa tanah waris, pendekatan ini sangat relevan karena konflik yang terjadi umumnya melibatkan hubungan keluarga yang memiliki ikatan emosional. Penyelesaian melalui jalur litigasi sering kali memperuncing konflik dan menimbulkan permusuhan berkepanjangan antar ahli waris. Oleh sebab itu, pendekatan restoratif dipandang lebih mampu menjaga keharmonisan hubungan keluarga¹⁰

2.4 Akta Perdamaian (Dading)

Akta perdamaian (dading) diatur dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa perdamaian

⁹ Rachmadi Usman, "Kekuatan Hukum Kesepakatan Perdamaian dalam Mediasi Sengketa Perdata," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11, No. 1, 2022, hlm. 102

¹⁰ Eva Achjani Zulfa, "Restorative Justice dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 29, No. 1, 2022, hlm. 88.

adalah suatu perjanjian di mana para pihak, dengan saling memberi, mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara. Dengan demikian,

dading merupakan bentuk perjanjian yang dibuat secara sukarela oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus menunggu adanya putusan hakim yang bersifat memutus pokok perkara¹¹

Secara konseptual, akta perdamaian lahir dari asas kebebasan berkontrak sebagaimana terkandung dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, kesepakatan perdamaian yang dibuat para pihak mengandung konsekuensi hukum berupa kewajiban untuk melaksanakan isi kesepakatan tersebut dengan itikad baik. Dalam praktiknya, dading sering digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa karena dianggap lebih cepat, sederhana, dan mampu menjaga hubungan baik antara para pihak dibandingkan proses litigasi yang bersifat konfrontatif¹². Dalam konteks hukum perdata, akta perdamaian memiliki kedudukan sebagai perjanjian yang sah selama memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

1. adanya kesepakatan para pihak;
2. kecakapan para pihak untuk membuat perikatan;
3. adanya objek tertentu; dan
4. adanya sebab yang halal

Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka akta perdamaian mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis

¹¹ R. Subekti, "Perdamaian (Dading) dalam Hukum Perdata Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 12, No. 1, 2023, hlm. 55.

¹² Maria S.W. Sumardjono, "Akta Perdamaian sebagai Titel Eksekutorial dalam Penyelesaian Sengketa Perdata," *Jurnal Yuridika*, Vol. 38, No. 1, 2023, hlm. 66.

normatif) atau penelitian kepustakaan (library research). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Fokus utama penelitian hukum normatif adalah mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, serta perbandingan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Kesepakatan Perdamaian Melalui Restorative Justice dalam Sengketa Tanah Waris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Restorative Justice merupakan pendekatan penyelesaian sengketa yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara para pihak yang terlibat dalam suatu konflik. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan litigasi yang cenderung berorientasi pada penentuan pihak yang menang dan pihak yang kalah. Dalam Restorative Justice, penyelesaian sengketa dilakukan melalui dialog, musyawarah, dan kesepakatan bersama untuk mencapai solusi yang dianggap adil oleh seluruh pihak. Dalam konteks sengketa tanah waris, Restorative Justice memiliki relevansi yang tinggi karena sengketa waris pada umumnya terjadi di antara anggota keluarga yang memiliki hubungan darah maupun hubungan hukum. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sering kali menimbulkan konflik berkepanjangan yang berdampak pada rusaknya hubungan kekeluargaan. Oleh karena itu, pendekatan Restorative Justice dipandang lebih sesuai karena mengedepankan perdamaian dan pemulihan hubungan sosial.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa sebagian besar sengketa tanah waris di masyarakat pada awalnya diselesaikan melalui musyawarah keluarga. Musyawarah tersebut melibatkan para ahli waris, tokoh masyarakat, perangkat desa, maupun pihak lain yang dianggap mampu membantu tercapainya perdamaian. Mekanisme ini pada dasarnya mencerminkan nilai-nilai Restorative Justice yang telah lama hidup dalam budaya hukum masyarakat Indonesia. Penyelesaian melalui Restorative Justice tidak hanya bertujuan mengakhiri sengketa, tetapi juga menciptakan rasa keadilan yang dapat diterima

oleh seluruh pihak. Dengan demikian, hasil yang dicapai tidak semata-mata berupa pembagian hak atas tanah warisan, melainkan juga pemulihan hubungan kekeluargaan yang sebelumnya terganggu akibat sengketa

B. Kekuatan Eksekutorial dan Kepastian Hukum Hasil Kesepakatan Perdamaian Restorative Justice Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi

Salah satu permasalahan utama dalam penyelesaian sengketa tanah waris melalui pendekatan Restorative Justice adalah mengenai kekuatan pelaksanaan (eksekutorial) dari kesepakatan yang dihasilkan. Permasalahan ini menjadi penting karena tujuan akhir dari suatu penyelesaian sengketa bukan hanya tercapainya perdamaian, tetapi juga terlaksananya isi perdamaian tersebut secara nyata oleh seluruh pihak yang terlibat.

Dalam sistem hukum Indonesia, suatu kesepakatan yang lahir dari proses musyawarah pada dasarnya merupakan perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, kesepakatan perdamaian yang dicapai melalui Restorative Justice memperoleh legitimasi hukum dari ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sah perjanjian dan Pasal 1338 KUHPerdata mengenai asas kebebasan berkontrak. Kedudukan tersebut memberikan konsekuensi bahwa hasil kesepakatan perdamaian mengikat para pihak yang membuatnya.

Namun demikian, keberlakuan sebagai perjanjian belum serta-merta memberikan kekuatan eksekutorial. Dalam teori hukum perdata dikenal adanya perbedaan antara "daya mengikat" (binding force) dan "daya paksa" (executorial force). Daya mengikat menimbulkan kewajiban hukum bagi para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian, sedangkan daya paksa memberikan kewenangan kepada negara melalui pengadilan untuk memaksa pelaksanaan kewajiban tersebut

Apabila kesepakatan perdamaian hanya dibuat dalam bentuk surat pernyataan atau perjanjian di bawah tangan, maka dokumen tersebut hanya berfungsi sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Apabila salah satu ahli waris menolak melaksanakan hasil kesepakatan, pihak yang

dirugikan tidak dapat langsung meminta bantuan pengadilan untuk melakukan eksekusi. Sebaliknya, pihak tersebut harus terlebih dahulu mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan agar diperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Keadaan ini menunjukkan bahwa hasil Restorative Justice yang dibuat secara sederhana masih memiliki kelemahan dari aspek perlindungan hukum. Kesepakatan tersebut sangat bergantung pada itikad baik para pihak dalam menjalankan isi perjanjian. Dalam praktik sengketa tanah waris, ketergantungan pada itikad baik sering kali menjadi sumber munculnya sengketa baru karena adanya perubahan sikap salah satu ahli waris setelah kesepakatan ditandatangani.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan mengenai kekuatan eksekutorial dari kesepakatan perdamaian melalui pendekatan Restorative Justice dalam kasus sengketa tanah waris dapat disimpulkan bahwa kesepakatan tersebut adalah perjanjian yang legal dan mengikat bagi semua pihak selama memenuhi syarat yang tercantum dalam pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Namun kesepakatan itu pada prinsipnya belum memiliki kekuatan eksekusi yang setara dengan keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Jika terjadi pelanggaran pihak yang merasa dirugikan tidak bisa langsung mengajukan permohonan eksekusi, melainkan harus melakukan tindakan hukum melalui gugatan perdata untuk mendapatkan hak yang seharusnya.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

Abbas, Syahrizal. "Relevansi Akta Perdamaian (Dading) dalam Pengembangan Restorative Justice di Indonesia." Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 35, No. 2, 2024.

Abdul Halim. (2025). The Application of Restorative Justice in Civil Dispute Resolution: Potentials and Challenges in Indonesia. AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam.

Alan, Muhammad Fikri. "Restorative Justice and Agrarian Reform Conflict Resolution." BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, 2024.

Amriani, Nurnaningsih. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Waris." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10, No. 3, 2021.

Badriyah, Siti Malikhatun. "Pendekatan Hukum Progresif dalam Penerapan Restorative Justice di Indonesia." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 12 No. 2, 2023.

Danialsyah Danialsyah. (2025). Penerapan Asas Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia (termasuk pendekatan RJ dalam konteks perdata). *UNES Law Review*.

Halim, Abdul. "The Application of Restorative Justice in Civil Dispute Resolution: Potentials and Challenges in Indonesia." *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2025.

Harahap, M. Yahya. "Syarat Sah Perjanjian dalam Perspektif KUHPperdata dan Implementasinya dalam Kesepakatan Perdamaian." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 12, No. 2, 2023.

Hidayat, Muhammad Fikri & Prayitno, Kuart Puji. "Peran Aparat Penegak Hukum dalam Penerapan Restorative Justice pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum*, 2023.

Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, 2002.

Ismail, Nurhasan. "Penyelesaian Sengketa Tanah Waris dalam Perspektif Hukum Pertanahan di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28, No. 2, 2021.

Kevin Septian Anugrah Perdana & Wiwin Yulianingsih. (2022). Perlindungan dan Penegakan Hukum dalam Sengketa Penyerobotan Hak Tanah Waris Perspektif 70 Hukum Waris Perdata. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*.

Muhammad Fikri Alan. (2024). Restorative Justice and Agrarian Reform Conflict Resolution. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*. Putri, Novalinda Nadya & Hasbaj, Muhammad Enaldo. "Legal Policy on the Implementation of Restorative Justice Principle in the Criminal Justice System Pursuant to Supreme Court Regulation Number 1 of 2024." *Jurnal Rechten*, 2024. Salman, Otje, dan Mustofa Haffas. "Pluralisme Hukum Waris di Indonesia dalam Perspektif Hukum Adat, Islam, dan KUHPperdata." *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2021.

Suartini, S., Hidayati, M. N., & Maryam, A. (2024). Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia. *Binamulia Hukum*, 12(2). Subekti, R. "Kekuatan Mengikat Akta Perdamaian dalam Perspektif Pacta Sunt

Servanda.” Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 13, No. 1, 2024.

Sumardjono, Maria S.W. “Akta Perdamaian sebagai Titel Eksekutorial dalam Penyelesaian Sengketa Perdata.” Jurnal Yuridika, Vol. 38, No. 1, 2023.

Usman, Rachmadi. “Efektivitas Mediasi dalam Mengurangi Beban Perkara di Pengadilan.” Jurnal RechtsVinding, Vol. 12, No. 1, 2023. Zulfa, Eva Achjani. “Efektivitas Restorative Justice dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Keluarga.” Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 19, No. 1, 2022.

Perundang – Undangan :

Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

Website :

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/285553/perma-no-1-tahun-2024>.diakses?utm_source=chatgpt.com, diakses 28 Juli 2026

Mahkamah Agung Republik Indonesia,”

https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/6494/mengenal-pembaruankeadilan-restoratif-di-pengadilan?utm_source=chatgpt.com, diakses pada 28 Juli 2026.